



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1213 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL GURU

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pohnato Nomor: 27a/SK/-Bup/BKPSDM/821.2-VII tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Guru;
2. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 1096 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, saudara(i) **AMRIANI HERA S, S.Pd** NIP. 198802072017082002 Pangkat Penata Muda Tingkat I Golongan Ruang III/b telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Guru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung Mulai Tanggal **01 November 2023** mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dibawah ini:
- a. Nama : **AMRIANI HERA S, S.Pd**
b. NIP : 198802072017082002
c. Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I / III/b /01-04-2021 ruang/TMT
d. Unit kerja : SMP Negeri 3 Polewali
Dalam Jabatan Fungsional Guru Ahli Pertama dengan Angka Kredit sebesar 150,3 (*Seratus lima puluh koma tiga*).
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Guru Ahli Pertama sebesar Rp 327.000,- (*tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*).
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 20 Oktober 2023

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 20 Oktober 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Majene;
3. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;
4. Kepala Kantor Cabang PT Taspen Mamuju.